



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Asmawih bin Goum, NIK 3276041202760002, lahir di Bogor 12 Februari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Masjid Daruttaqwa, Kampung Sasak, Nomor 18, RT.003 RW.006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, disebut **Pemohon I**;

Siti Aisah alias Siti Aisyah binti Darmah, NIK 3276044607770002, lahir di Bogor, 06 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid Daruttaqwa, Kampung Sasak, Nomor 18, RT.003 RW.006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon secara Bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keluarga serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxxPdt.P/2022/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor xxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Dpk, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1998, serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/11/V/1998 tertanggal 04 Mei 1998;

2. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1 . Febriansyah Zicco Alfariz, (laki-laki), lahir di Bogor, 26 November 1998, umur 34 tahun;

2.2 . Alif Akbar Zibran, (laki-laki), lahir di Bogor, 06 Juni 2004, umur 17 tahun;

2.3 . Virzha Ibrahim, (laki-laki), lahir di Depok, 18 Januari 2015, umur 7 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Alif Akbar Zibran bin Asmawih;

Tanggal Lahir : Bogor, 06 Juni 2004, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Tempat tinggal di : Jalan Masjid Daruttaqwa, Kampung Sasak, Nomor 18, RT.003 RW.006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;

dengan

Nama : Friska Oktaviani Laela Ramadan binti

Satimin Slamet Riyadi;

Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 Oktober 2005, umur 16 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Tempat tinggal di : Jalan Masjid Al Ahyar, RT.003 RW.006,

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere,

Kota Depok;

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan anak Para Pemohon telah saling mengenal satu sama lain serta calon istri anak kandung Para Pemohon sedang mengandung anak dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.050/KUA.10.22.06/PW.01/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022;

7. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (Alif Akbar Zibrin bin Asmawih) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, ternyata Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga telah berusaha menasehati P Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya karena belum mencapai umur namun tetap tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan secara lisan yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Alif Akbar Zibrin bin Asmawih dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Alif Akbar Zibrin bin Asmawih) sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa benar antara saya (Alif Akbar Zibrin bin Asmawih) dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi telah saling mengenal, telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun setengah dan telah menjalin hubungan intim sebanyak dua kali dan sekarang ianya sudah hamil 7 bulan;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) kehendak menikah dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi;
- Bahwa benar antara saya (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) dengan Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi tidak ada hubungan darah, susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar saya (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) berstatus jejaka dan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi berstatus gadis;
- Bahwa saya (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta siap bertanggungjawab;
- Bahwa saya (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) selama ini bekerja sebagai steam mobil dengan penghasilan setiap hari sebesar dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa benar keluarga saya dan keluarga Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi telah menyetujui rencana pernikahan kami dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan kami;

Bahwa calon istri anak kandung Para Pemohon yang bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi juga memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa benar antara saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) dengan Alif Akbar Zibran bin Asmawih telah saling mengenal, telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun setengah dan telah menjalin hubungan intim sebanyak dua kali dan sekarang saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) kehendak menikah dengan Alif Akbar Zibran bin Asmawih;
- Bahwa antara saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) dengan calon suami (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) tidak ada

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, susuan dan tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan kami telah diterima dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan kami;;

Bahwa Para Pemohon dalam meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276041202760002 bertanggal 22 Juni 2012 atas nama Asmawih (Pemohon I), yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327604460770002 bertanggal 23 Juni 2012 atas nama Siti Aiyah (Pemohon II), yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/11/V/1998 atas nama Asmawih bin Goum dan Siti Aisah binti Darmah (Para Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kabupaten Bogor bertanggal 04 Mei 1998, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276041808070011 atas nama Asmawih selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok bertanggal 02 Mei 2016, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5492/2004 atas nama Alif Akbar Zibrin bin Asmawih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok bertanggal 16 Agustus 2004, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276040808040001 bertanggal 26 Januari 2021 atas nama Alif Akbar Zibrin bin Asmawih, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor 064/MTS.10.22.535/PP.01.1/06/2020 atas nama Alif Akbar Zibrin bin Asmawih bertanggal 22 Juni 2021, yang kelarkan oleh Kepala Madrasah bertanggal 05 Juni 2020, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.051/KUA.10.22.06/PW.01/1/2022 yang di keluaran oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok bertanggal 26 Januari 2022, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti tersebut Para Pemohon telah menghadirkan keluarga dari calon istri anak kandung Para Pemohon yang bernama Satimin Slamet Riyadi, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Satimin Slamet Riyadi) adalah ayah kandung dari Friska Oktaviani Laela Ramadan;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya (Satimin Slamet Riyadi) kenal dengan Para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Alif Akbar Zibran bin Asmawih;
- Bahwa benar anak kandung saya kehendak menikah dengan anak kandung Para Pemohon dan mereka sudah saling kenal dan saling mencintai sejak satu setengah tahun lalu dan mereka sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sekarang anak saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak kandung saya dengan anak kandung Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saya tidak ada pihak-pihak atau pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana akan melangsungkan perkawinan antara anak kandung saya dengan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar anak kandung saya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kami dari pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan Friska Oktaviani Laela Ramadan dengan Alif Akbar Zibran bin Asmawih, dan anak kandung saya sudah dilamar oleh calon suaminya dengan kesepakatan yaitu mahar berupa emas seberat dua gram;
- Bahwa saya menyatakan siap membantu kebutuhan hidup mereka ke depan bila ternyata mengalami kesulitan ekonomi rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Alif Akbar Zibran bin Asmawih dengan calon istrinya bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, disebabkan usianya belum genap berusia 19 tahun, maka menurut Hakim permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 atay (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai usia dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 6 ayat (1) dan (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan tempat demisili orang tua calon istri (in casu Para Pemohon);

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8), dan berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti fotokopi tersebut yang telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 KUHPdata dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka secara Kompetensi Relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon (Asmawih bin Goum dan Siti Aisah alias Siti Aisyah binti Darmah) adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Febriansyah Zicco Alfariz, lahir di Bogor, 26 November 1998, Alif Akbar Zibran, lahir di Bogor, 06 Juni 2004, dan Virzha Ibrahim, lahir di Depok, 18 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Alif Akbar Zibran adalah anak kandung Para Pemohon yang masih belum dewasa (belum berumur 19 tahun), beragama Islam, oleh karena itu tindakan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut di Pengadilan Agama adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, disebabkan usianya belum genap berusia 19 tahun, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan pihak keluarga dan telah memberikan keterangannya di muka sidang, keterangan mana telah relevan dengan dalil pokok perkara, maka keterangan pihak keluarga tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon kalau dihubungkan dengan pengakuan anak kandungnya terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai steam mobil dengan mendapat penghasilan setiap hari sejumlah dua ratus ribu rupiah, sementara itu Para Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita di muka sidang menyatakan siap membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka ke depan bila ternyata mengalami kesulitan ekonomi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, pengakuan anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya kalau dihubungkan dengan keterangan pihak keluarga terbukti bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, pengakuan anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya kalau dihubungkan dengan keterangan pihak keluarga terbukti bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup erat, sudah lama kenal, saling mencintai bahkan antara keduanya telah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa lagi jika tidak segera dinikahkan;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, dengan alasan karena usia anak kandung Para Pemohon belum memenuhi ketentuan undang-undang, yakni 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Alif Akbar Zibran bin Asmawih yang sudah berumur 17 tahun kehendak menikah dengan seorang perempuan bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama kenal, saling mencintai dan telah sama-sama baligh, bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami telah siap dan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab dan calon istrinya juga telah siap lahir dan batin menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melakukan proses peminangan terhadap calon istri dengan kesepakatan yaitu mahar berupa emas seberat dua gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak kandung Para Pemohon (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga dapat menghawatirkan akan terjadi lagi perbuatan dosa, lagi pula Para Pemohon dan keluarga calon istri di muka sidang telah menyatakan bertanggungjawab serta bersedia membantu anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bila ternyata mendapatkan kesulitan ekonomi rumah tangganya, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak kandung Para Pemohon bisa untuk nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon (Alif Akbar Zibran bin Asmawih) untuk menikah dengan calon istrinya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi), hal mana telah sesuai dengan :

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درأ لمفا سدأ ولى من جلب لمفا لج

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak kandung Para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Alif Akbar Zibran bin Asmawih untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Slamet Riyadi alias Satimin Slamet Riyadi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari xxxHijriyah, oleh **Drs. T. Syarwan** selaku Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nani Nuraeni, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Drs. T. Syarwan.

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
1. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00-
2. Panggilan Para	:	Rp.	260.000,00-
Pemohon			
3. Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>380.000,00-</u>
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Dpk